



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANWIL DJBC JAWA TENGAH dan DIY, PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS, PT DJARUM, DAN PT PURA NUSAPERSADA
TANGGAL 06 - 08 JUNI 2022**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut

meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;
- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus, PT Djarum, dan PT Pura Nusapersada. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kanwil Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus, PT Djarum, dan PT Pura Nusapersada

dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kanwil Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus, PT Djarum, dan PT Pura Nusapersada dilaksanakan pada tanggal 06 – 08 Juni 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
3.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H	ANGGOTA BAKN DPR RI/F.GOLKAR
4.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
5.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
6.	--	M. CHAIRUDIN	KASUBBAG TU SET. BAKN
7.	--	GIOVANI EDISON TEKUN	STAF SET. BAKN
8.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md	STAF SET. BAKN
9.	--	LUSIANA PUTRI AHMADI, M.AK	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	WARIJAN, MM	TENAGA AHLI BAKN
11.	--	KRISTIO HANDOKO	TV PARLEMEN
12.	--	MOCH ANDRI NURDIANSYAH	MEDIA CETAK DAN SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus, PT Djarum, dan PT Pura Barutama - PT Pura Nusapersada

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus, PT Djarum, dan PT Pura Barutama - PT Pura Nusapersada dihadiri oleh:

1. Perwakilan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY

- Ir. Muhamad Purwanto, M.A. (Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY)
- Moch. Arif Setijo Noegroho (Kepala KPPBC Kudus)
- Nur Rusydi (Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY)
- Suparyanto (Kepala Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Kantor Pusat DJBC)
- Tri Utomo Hendro Wibowo (Kabid P2)

2. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kudus

- Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati, M.M (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus)

3. Perwakilan PT Djarum

- Thomas Budi Santoso (Production Director PT Djarum)

- Sutanto Adhidharma (Deputy Purchasing Director)
- Wibowo Saputra (General Manager Kretek Operation)

4. Perwakilan PT Pura Barutama – PT Pura Nusapersada

- Johannes Selamat Harjanto (Dirut Pura Group)
- Handoko (Direktur Cetak PT Pura Barutama)

Pada pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus, dan PT Djarum, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Penjelasan dari Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY

- a. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY beserta seluruh KPPBC berupaya untuk selalu menjalankan pengelolaan cukai hasil tembakau yang transparan dan berkelanjutan. Penerimaan cukai hasil tembakau di Jawa Tengah dan DIY sendiri cukup besar, yaitu pada tahun 2021 senilai Rp42,22 Triliun dan berkontribusi sebesar 92,59% dari total penerimaan Kanwil DJBC Jateng DIY.
- b. Kebijakan dan strategi pengawasan cukai hasil tembakau yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau dengan melakukan optimalisasi penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-01/BC/2019 tentang Upaya DJBC Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal, di antaranya melaksanakan analisis risiko, update database NPPBKC, penyegelan mesin produksi rokok untuk perusahaan rokok yang tidak memproduksi; melakukan kegiatan pengawasan secara berkesinambungan; meningkatkan kegiatan Kehumasan dengan menggiatkan program sosialisasi yang menarik, atraktif dan mudah diterima masyarakat melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok, dsb.) serta melakukan edukasi ke sekolah, kampus, dan atau Lembaga Pendidikan lainnya; meningkatkan peran serta masyarakat dan APH lain dalam pengawasan BKC HT ilegal.
- c. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau oleh Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain melakukan pemberian pelayanan dan penyediaan pita cukai yang cepat, dan tepat untuk mendukung kelancaran usaha pabrik rokok; melakukan asistensi dan asesmen produksi pabrik rokok untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha dan memetakan kendala yang ada; melakukan penelitian dan analisa atas penetapan tarif cukai hasil tembakau secara akurat; melakukan pemberantasan rokok ilegal; melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada stakeholders untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman ketentuan cukai; dan melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan dengan unit-unit terkait/KPPBC serta Direktorat PPS KP DJBC.

- d. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh DJBC antara lain regulasi /kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan pada akhir tahun, membuat beban kerja pelayanan pita cukai meningkat; waktu sosialisasi kebijakan yang terbatas, membuat pemahaman terhadap ketentuan kurang maksimal dan kurang komprehensif; regulasi pengenaan sanksi cukai yang cenderung memberatkan serta ke arah ranah pidana, membuat penyelesaian pelanggaran cukai perlu membutuhkan *extra effort* yang lebih, namun faktanya kurang memberikan efek jera kepada pelanggar; regulasi pengawasan mesin pelinting rokok/registrasi mesin (kewenangan Kemenperin) perlu disinkronkan dengan kebijakan pengawasan rokok atau perizinan di Bea dan Cukai (Kemenkeu); dan regulasi perusahaan jasa titipan (PJT) yang ikut mengangkut rokok ilegal tidak bisa dikenakan sanksi cukai karena peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pos, jasa titipan dan perusahaan pengangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- e. DJBC sebagai unit yang mendapatkan target penerimaan di bidang cukai dan juga melakukan tugas pengawasan mempunyai beberapa kebijakan strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan diantaranya melakukan pendampingan dan bimbingan sehubungan dengan pemanfaatan DBHCHT oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dalam pembentukan KIHT, melakukan optimalisasi penerapan INS-01, meningkatkan peran serta masyarakat dan APH, dan meningkatkan kegiatan kehumasan dengan menggiatkan program sosialisasi.
- f. Proses perizinan cukai hasil tembakau adalah berupa pemberian nomor pokok pengusahaan barang kena cukai (NPPBKC), penggolongan pabrik, dan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh KPPBC yang mengawasi tempat usaha pengusaha cukai hasil tembakau. Adapun proses tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea Dan Cukai atas permasalahan perizinan cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berencana untuk mengajukan izin terkait cukai hasil tembakau. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan instansi pusat atau daerah penerbit dokumen yang dipersyaratkan, apabila terdapat hal-hal yang masih belum dipahami baik oleh kami maupun pihak yang mengajukan perizinan cukai hasil tembakau. Apabila diperlukan, kami juga mengirimkan permintaan petunjuk maupun masukan ke Kantor Pusat DJBC terkait prosedur perizinan cukai hasil tembakau.
- g. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), seluruh proses layanan NPPBKC dilakukan oleh KPPBC yang mengawasi tempat usaha pengusaha barang kena cukai.
- h. Terkait permasalahan penetapan tarif cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Oleh pengusaha rokok, kenaikan tarif cukai rokok akan direspon dengan menaikkan harga jual eceran rokok di pasaran.

Apabila daya beli masyarakat belum pulih dan persaingan di pasar sangat ketat, pilihan pengusaha rokok untuk menaikkan harga jual eceran rokok ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang. Situasi inilah yang menyebabkan sebagian pihak tertarik untuk terjun ke kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran rokok ilegal. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah DIY atas permasalahan tersebut adalah dengan melakukan monitoring atas penerimaan negara di setiap satker, dan dengan gencar mensosialisasikan gempur rokok ilegal, sehingga tidak menggerus pasar rokok yang legal yang telah berkontribusi terhadap penerimaan negara.

i. Proses pemesanan pita cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.

- ✓ Pengusaha dapat mengajukan pemesanan pita cukai apabila NPPBKC masih aktif, Keputusan penetapan tarif cukai atas mereknya masih berlaku dan tidak mempunyai utang atau tidak ada dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
- ✓ Pengusaha dapat mengajukan pencetakan pita cukai sebelum pemesanan pita cukai dengan mengajukan P3C (Permohonan Penyediaan Pita Cukai);
- ✓ Dalam hal pita cukai telah tersedia, maka pengusaha dapat mengajukan dokumen pemesanan pita cukai (dokumen CK-1) ke Kantor Pelayanan; dan
- ✓ Selanjutnya pita cukai yang telah diterima dapat dilekatkan pada produksinya sesuai dengan ketentuan

Terhadap kegiatan pemesanan pita cukai dilakukan analisis dokumen, sehingga apabila diketahui adanya ketidaksesuaian jumlah pita cukai yang dipesan dengan jumlah produksi, dapat ditindaklanjuti dengan penelitian/pemeriksaan lapangan untuk mengetahui dan memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan pengusaha. Apabila dapat dibuktikan adanya pelanggaran atas penyalahgunaan pemesanan pita cukai, maka penetapan tarif atas merek terkait dapat dibekukan.

- j. Permasalahan pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta khususnya di Kabupaten Kudus yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh sebagian pengguna jasa terhadap ketentuan yang ada sehingga masih ada pengajuan pengembalian pita cukai yang rusak dalam bentuk kepingan; dan volume pemusnahan beberapa pengguna jasa dalam rangka pengembalian cukai sangat banyak dan beberapa masih melakukan secara manual (dikupas) sehingga memakan waktu cukup lama (ada yang lebih dari 1 bulan).
- k. Tindak lanjut Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yaitu monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai; dan mendorong Kantor Pengawasan dan Pelayanan untuk lebih meningkatkan pemahaman pengguna jasa terhadap

- ketentuan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai melalui sosialisasi.
- i. Peningkatan pengelolaan cukai hasil tembakau dapat dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap pabrik rokok yang berpengaruh terhadap penerimaan yang berpotensi mengalami penurunan volume produksi atas kebijakan kenaikan tarif cukai; melakukan redistribusi target penerimaan kepada KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Jateng DIY sesuai dengan potensi penerimaan masing-masing kantor; melakukan monitoring secara periodik berdasarkan trajectory yang sudah ditetapkan; dan memerintahkan kepada KPPBC untuk melakukan kegiatan optimalisasi penerimaan, peningkatan pengawasan, dan perbaikan sinkronisasi data pertanggungjawaban pita cukai.
 - m. Pada tahun 2022 target cukai hasil tembakau Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta ditargetkan sebesar Rp. 43,33 Triliun (naik 6,93% dari target tahun 2021 sebesar Rp. 40,52 Triliun), sehingga dengan adanya regulasi kenaikan tarif cukai tersebut akan mendorong optimalisasi pencapaian target dan kami optimis target tahun 2022 dapat dicapai.
 - n. Kenaikan cukai rokok akan mengakibatkan kenaikan harga jual eceran, mengingat daya beli masyarakat yang belum pulih dan persaingan pasar yang semakin ketat dan juga memunculkan peningkatan peredaran rokok ilegal. Adapun rekomendasi Kanwil Bea dan Cukai untuk pengawasan produksi rokok ilegal yaitu pengawasan daerah Produksi dan pengawasan daerah distribusi.
 - o. Setiap KPPBC selalu memberikan asistensi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten/Kotamadya, khususnya ke Sekretariat DBHCHT pada rapat pembahasan dan diskusi secara rutin tentang kegiatan/program yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP).
 - p. Anggaran DBHCHT khusus penegakan hukum difokuskan pada kegiatan sosialisasi, pengumpulan informasi dan operasi pasar bersama. Atas pelaksanaan kegiatan di atas selalu dilakukan koordinasi bersama. Kemudian setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi.
 - q. Peran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah memberikan arahan, bimbingan dan asistensi ke KPPBC dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan koordinasi pembentukan KIHT dan persyaratan yang diperlukan. Sedangkan hambatan yang timbul adalah harga tanah yang tinggi dalam rangka pengadaan lahan untuk KIHT; pembiayaan pembangunan KIHT semata-mata diambil dari DBHCHT; dan penerbitan perizinan KIHT masih ada beda penafsiran antara KIHT dengan Sentra Industri.
 - r. Upaya Kanwil Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan barang kena cukai ilegal yaitu pengawasan daerah produksi dengan melakukan optimalisasi penerapan INS-01/BC/2019, melakukan analisis dokumen

- cukai, dan melakukan pemeriksaan pabrik rokok; pengawasan daerah distribusi dengan melakukan pemetaan dan pendataan pengusaha jasa titipan, pengusaha jasa pengiriman, melakukan kanalisasi pengawasan BKC HT ilegal di daerah produksi; dan Penguatan sinergi pengawasan hulu dan hilir 3 (tiga) Kantor Wilayah DJBC (Kanwil DJBC Jatim I, Jatim II, dan Jateng D.I.Y) dimana merupakan poros daerah produksi rokok terbesar di Indonesia dengan melakukan operasi serentak dan terpadu (Gempur Rokok Ilegal), melakukan pengumpulan data untuk digunakan dalam aplikasi spiderweb, dan sinergi dan koordinasi dengan satker pelayanan dibawah kanwil DJBC.
- s. Saran perbaikan DJBC Jawa Tengah dan DIY terkait permasalahan cukai hasil tembakau yaitu perlunya peningkatan pendanaan (sumber dana) untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan termasuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya; pemanfaatan peran penggunaan anjing pelacak tembakau untuk mendukung pengawasan di lapangan; dan perlu optimalisasi penggunaan DBHCHT, mengingat masih rendahnya *outcomes* pemanfaatan DBHCHT terhadap pelaksanaan pengawasan rokok ilegal.

2. Penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Kudus

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memandang mekanisme pelaksanaan cukai hasil tembakau pada perusahaan rokok di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- b. Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha rokok dan masyarakat agar tidak membuat atau memproduksi rokok ilegal dan tidak mengkonsumsi rokok ilegal dan operasi bersama pemberantasan cukai ilegal yang dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan dari KPPBC Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus, Polres Kudus, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Naker Perinkop dan UKM dan Bagian Perekonomian
- c. Penerapan terhadap kebijakan cukai untuk selama ini yang dirasakan oleh para pengusaha rokok belum mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa perbedaan golongan pabrik rokok harus diterapkan sesuai dengan kriteria golongan. Selama ini masih dijumpai golongan I yang merebut pemasaran golongan II maupun golongan III.
- d. Sesuai dengan PMK Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan Anggaran Penegakan Hukum sebesar 10% dari DBHCHT yang digunakan untuk sosialisasi ketentuan dibidang cukai sebesar Rp7.625.000.000,00, pemberantasan BKC Ilegal sebesar Rp375.000.000,00, dan pembinaan industri (Pengelolaan KIHT) sebesar Rp9.422.849.100,00.
- e. Pemerintah Kabupaten Kudus senantiasa melakukan koordinasi dengan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dalam penyusunan kegiatan DBHCHT yang berpedoman pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021.

- f. Lingkungan Industri Kecil – Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) dibangun dalam dua tahap pada tahun 2009 s.d 2010 dengan total anggaran 28.183.180.000 bersumber dari DBHCHT yang mendasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.
- g. Kendala yang dihadapi Pemkab Kudus diantaranya adalah KIHT Kabupaten Kudus dibangun di atas tanah sewa milik Desa Megawon (tidak milik Pemerintah Kabupaten) dan Masih diperlukan pengembangan untuk menambah gedung produksi, karena masih banyak industri kecil hasil tembakau (industri kecil rokok) yang berminat untuk memanfaatkan gedung produksi di KIHT dan di Kabupaten Kudus tidak ada lahan produktif tembakau dan tidak memiliki petani tembakau.
- h. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberantasan rantai produksi, distribusi dan penyebaran produksi rokok illegal antara lain dengan melakukan pembinaan industri melalui pengelolaan KIHT (Penambahan Gedung produksi, pengadaan mesin pelinting, rehab bangunan pendukung dan pemeliharaan gedung), penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan menggunakan forum tatap muka, media cetak (koran, baliho, kalender,dll), media online, media seni budaya, dan melakukan pemberantasan barang kena cukai illegal.
- i. Penerapan Tarif Cukai untuk para pengusaha rokok skala kecil dan menengah hendaknya tidak memberatkan para pengusaha, agar produksinya bias terjangkau oleh konsumen.
- j. Pemerintah Kabupaten Kudus setuju dengan penyederhanaan sistem cukai dari 10 layer menjadi 3-4 layer, karena dengan penyederhanaan sistem cukai penerimaan cukai dan pajak rokok dapat lebih optimal.

3. Penjelasan dari PT Djarum

- a. PT Djarum menanggapi bahwa secara garis besar kebijakan cukai hasil tembakau sudah berjalan dengan baik tetapi dalam membuat regulasi mengenai tarif cukai tidak mengajak keterlibatan pengusaha atau industri dan penekanannya hanya kepada target penerimaan cukai.
- b. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PT Djarum dalam 3 tahun terakhir khususnya tarif SKM naiknya tinggi, kenaikan tarif khususnya SKM tidak melihat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tetapi hanya mengarah kepada penerimaan negara saja.
- c. Dalam hal perbaikan terkait kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia atau jenis rokok yang diproduksi, perlu melibatkan pengusaha atau industri dalam membuat regulasi dan kenaikan tarif cukai sebaiknya melihat dampak keberlangsungan industri, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.
- d. Industri rokok yang memakai bahan baku utama tembakau harus melalui proses penyimpanan yang cukup lama untuk proses pematangan dari

- tembakau tersebut sejak penen, sebelum dipakai untuk proses produksi rokok.
- e. Mesin yang digunakan oleh PT Djarum dalam kegiatan produksi berjumlah 40 unit dan merupakan buatan luar negeri.
 - f. Permasalahan yang dialami tentang cukai hasil tembakau selama ini adalah penetapan tarif cukai selama tiga tahun terakhir khususnya kategori SKM kenaikannya tinggi sehingga membuat penurunan produksi PT Djarum.
 - g. Jumlah produksi rokok SKM selama tiga tahun terakhir yaitu 28.802.863.036 batang (Tahun 2019), 31.284.189.610 batang (Tahun 2020), dan 27.700.256.086 batang (Tahun 2021).
 - h. Kebijakan Kementerian Keuangan terkait pemberian stimulus berupa penundaan pembayaran cukai 90 hari sangat membantu cash flow bagi perusahaan saat pandemic.
 - i. Jumlah pembelian bahan baku tembakau selama tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut.
 - ✓ 2019, lokal yaitu 47.555 ton. Import yaitu 14.925 ton.
 - ✓ 2020, lokal yaitu 58.502 ton. Import yaitu 10.767 ton.
 - ✓ 2021, lokal yaitu 36.232 ton. Import yaitu 15.282 ton.
 - ✓ Pembelian lokal berasal dari daerah Temanggung, Madura, Krasaan, Bojonegoro, dan Lombok.
 - ✓ Pembelian tembakau lokal dasarnya adalah kebutuhan pabrikan dari sisi kualitas tembakau.
 - j. Dalam hal proses produksi, PT Djarum melakukan impor tembakau karena kebutuhan pabrikan tidak bisa dipenuhi oleh tembakau lokal dan kualitas atau jenis tembakau oriental import yang memang dibutuhkan oleh pabrikan. Import tembakau antara lain berasal dari negara Amerika, Cina, Brasil, Turki, dan beberapa negara lainnya.
 - k. Strategi PT Djarum dalam menjaga penjualan rokok agar tetap stabil pada saat pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau yaitu dengan melakukan iklan, promosi, dan policy harga jual. Adapun rokok yang dijual oleh PT Djarum adalah jenis rokok SKM dan SKT.
Penjualan rokok dalam tiga tahun terakhir yaitu 3.750.888.977 bungkus (tahun 2019), 3.279.777.117 bungkus (tahun 2020), dan 3.006.233.356 bungkus (tahun 2020).
 - l. Terjadi penurunan omzet selama tiga tahun terakhir sebagai akibat dampak kebijakan cukai rokok.
 - m. PT Djarum menilai kenaikan cukai rokok berdasarkan jenis/golongan yaitu SKM dinilai terlalu tinggi dan SKT dinilai masih wajar.
 - n. Strategi PT Djarum terkait peredaran rokok ilegal sebagai akibat kenaikan cukai hasil tembakau yaitu dengan memberi informasi kepada aparat penegak hukum.
 - o. Permintaan pita cukai selama tiga tahun terakhir yaitu 26.673.020 lembar (tahun 2019), 21.989.760 lembar (tahun 2020), dan 21.062.500 (tahun

- 2021). Adapun proses pemesanan sampai dengan penerimaan pita cukai sekitar 14 hari kerja.
- p. Jumlah jam pemakaian mesin SKM 2-3 shift/hari. Adapun pemakaian BBP per tahun yaitu GAS 2019 = 192.025 MMBTU, Solar 2019 = 1.608.818 liter; GAS 2020 = 74.652 MMBTY, Solar 2020 = 4.686.561 liter; dan GAS 2021 = 243.305 MMBTU, solar 2021 = 3.130.079 liter.
 - q. PT Djarum sebagai perusahaan rokok memiliki karyawan sebanyak 54.386 orang yang terdiri atas karyawan SKM 1.382, karyawan SKT 45.964, dan karyawan lainnya 7.040 orang.
 - r. Tarif listrik yang dikenakan oleh PLN kepada PT Djarum dinilai sudah wajar. Adapun kebutuhan energi listrik selama tiga tahun terakhir yaitu 74.091.944 KWH (Tahun 2019), 74.828.333 (Tahun 2020), dan 71.422.736 (Tahun 2021).
 - s. PT Djarum tidak setuju dengan perubahan layer menjadi 3-4 layer. Untuk tahun 2022 ini layer tarif cukai sudah berubah menjadi 8.

4. Penjelasan dari PT Pura Barutama – PT Pura Nusapersada

- a. PT Pura Nusapersada tergabung dalam Konsorsium Pencetakan Pita Cukai Perum Peruri yang beranggotakan Perum Peruri, PT Kertas Padalarang, dan PT Pura Nusapersada.
- b. Proses pelekatan Hologram pada kertas banderol, yaitu:
 - ✓ Berdasarkan jumlah pesanan Bea dan Cukai ke Konsorsium, PT Pura Nusapersada Kudus memproduksi Hologram Pita Cukai dan melekatkannya pada Kertas Banderol yang dikirim oleh PT Kertas Padalarang dalam bentuk inroll dan kemudian dipotong menjadi insheet sesuai ukuran baran jadi per jenis. Barang jadi dalam bentuk lembar kemudian dikemas dan dikirim ke Perum Peruri sesuai jumlah pesanan.
 - ✓ Manajemen memastikan bahwa semua standard pengamanan di setiap tahapan proses antar anggota Konsorsium terjamin keamanannya, dan kontinuitas produksi tidak menemui kendala.
- c. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PT Pura Nusapersada dalam proses pembuatan pita dan pengaman kemasasan rokok yaitu terkait dengan koordinasi yang intens antara Konsorsium dengan Bea Cukai maka dalam proses pembuatan dan pelekatan hologram pada kertas banderol tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, baik dari aspek kapasitas, kontinuitas, dan pengamanan.
- d. Pembuatan Hologram oleh PT Pura Nusapersada meliputi teknologi anti pemalsuan secara overt, covert, dan forensic.
- e. Proses produksi dimulai dari proses mastering kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan foil, proses pencetakan hologram pada foil untuk kemudian dilekatkan pada kertas banderol secara inroll. Kertas banderol berhologram inroll dipotong menjadi lembar untuk kemudian diverifikasi dan dikirimkan ke Peruri sesuai dengan jumlah pesanan.
- f. Dalam kegiatan produksi, PT Pura Nusapersada menggunakan 30 mesin yang difungsikan mulai dari proses mastering, proses pencetakan hologram, proses aplikasi dan verifikasi. Sebagian besar mesin yang digunakan adalah buatan Pura Group.

- g. Tarif atau biaya yang dikenakan PT Pura Nusapersada bagi pencetakan pit dan pengaman rokok mengikuti hasil keputusan pada pelelangan pita cukai antara konsorsium dengan DJBC.
- h. Setiap desain baru, konsorsium Perum Peruri melakukan sosialisasi desain pita cukai ke petugas bea dan cukai. Dalam sosialisasi tersebut konsorsium juga menyertakan materi sosialisasi seperti video iklan layanan masyarakat, poster, leaflet yang bisa digunakan seluas-luasnya oleh Bea dan Cukai. Pemerintah Kabupaten Kudus dinilai telah berupaya menangani dan mengatur pemberantasan rokok ilegal dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pembuatan baliho, video tron, talk show di radio dan selebaran.
- i. PT Pura Nusapersada memproduksi kertas banderol berhologram sesuai jumlah pesanan dari bea dan cukai. Dalam hal kenaikan tarif cukai rokok tentunya berpengaruh terhadap jumlah produksi pita cukai, tetapi PT Pura Nusapersada tidak mengetahui secara pasti seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah pesanan pita cukai.
- j. Rata-rata PT Nusapersada mengirimkan sejumlah 180 juta lembar kirim kertas banderol berhologram ke Perum Peruri.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

1. Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY

- a. Kebijakan dan strategi pengawasan cukai hasil tembakau yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau dengan melakukan optimalisasi penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-01/BC/2019 tentang Upaya DJBC Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal, di antaranya melaksanakan analisis risiko, update database NPPBKC, penyegelan mesin produksi rokok untuk perusahaan rokok yang tidak memproduksi; melakukan kegiatan pengawasan secara berkesinambungan; meningkatkan kegiatan Kehumasan dengan menggiatkan program sosialisasi yang menarik, atraktif dan mudah diterima masyarakat melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok, dsb.) serta melakukan edukasi ke sekolah, kampus, dan atau Lembaga Pendidikan lainnya; meningkatkan peran serta masyarakat dan APH lain dalam pengawasan BKC HT ilegal.
- b. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau oleh Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain melakukan pemberian pelayanan dan penyediaan pita cukai yang cepat, dan tepat untuk mendukung kelancaran usaha pabrik rokok; melakukan asistensi dan asesmen produksi pabrik rokok untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha dan memetakan kendala yang ada; melakukan penelitian dan analisa atas penetapan tarif cukai hasil tembakau secara akurat; melakukan pemberantasan rokok ilegal; melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada stakeholders untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman ketentuan cukai; dan melakukan monitoring,

evaluasi, koordinasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan dengan unit-unit terkait/KPPBC serta Direktorat PPS KP DJBC.

- c. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh DJBC antara lain regulasi /kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan pada akhir tahun, membuat beban kerja pelayanan pita cukai meningkat; waktu sosialisasi kebijakan yang terbatas, membuat pemahaman terhadap ketentuan kurang maksimal dan kurang komprehensif; regulasi pengenaan sanksi cukai yang cenderung memberatkan serta ke arah ranah pidana, membuat penyelesaian pelanggaran cukai perlu membutuhkan *extra effort* yang lebih, namun faktanya kurang memberikan efek jera kepada pelanggar; regulasi pengawasan mesin pelinting rokok/registrasi mesin (kewenangan Kemenperin) perlu disinkronkan dengan kebijakan pengawasan rokok atau perizinan di Bea dan Cukai (Kemenkeu); dan regulasi perusahaan jasa titipan (PJT) yang ikut mengangkut rokok ilegal tidak bisa dikenakan sanksi cukai karena peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pos, jasa titipan dan perusahaan pengangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- d. Tindak lanjut Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yaitu monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai; dan mendorong Kantor Pengawasan dan Pelayanan untuk lebih meningkatkan pemahaman pengguna jasa terhadap ketentuan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai melalui sosialisasi.
- e. Upaya Kanwil Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan barang kena cukai ilegal yaitu pengawasan daerah produksi dengan melakukan optimalisasi penerapan INS-01/BC/2019, melakukan analisis dokumen cukai, dan melakukan pemeriksaan pabrik rokok; pengawasan daerah distribusi dengan melakukan pemetaan dan pendataan pengusaha jasa titipan, pengusaha jasa pengiriman, melakukan kanalisasi pengawasan BKC HT ilegal di daerah produksi; dan Penguatan sinergi pengawasan hulu dan hilir 3 (tiga) Kantor Wilayah DJBC (Kanwil DJBC Jatim I, Jatim II, dan Jateng D.I.Y) dimana merupakan poros daerah produksi rokok terbesar di Indonesia dengan melakukan operasi serentak dan terpadu (Gempur Rokok Ilegal), melakukan pengumpulan data untuk digunakan dalam aplikasi spiderweb, dan sinergi dan koordinasi dengan satker pelayanan dibawah kanwil DJBC.
- f. Saran perbaikan DJBC Jawa Tengah dan DIY terkait permasalahan cukai hasil tembakau yaitu perlunya peningkatan pendanaan (sumber dana) untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan termasuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya; pemanfaatan peran penggunaan anjing pelacak tembakau untuk mendukung pengawasan di lapangan; dan perlu optimalisasi penggunaan DBHCHT, mengingat masih

rendahnya *outcomes* pemanfaatan DBHCHT terhadap pelaksanaan pengawasan rokok ilegal.

2. Kesimpulan Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kudus

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memandang mekanisme pelaksanaan cukai hasil tembakau pada perusahaan rokok di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- b. Kendala yang dihadapi Pemkab Kudus diantaranya adalah KIHT Kabupaten Kudus dibangun di atas tanah sewa milik Desa Megawon (tidak milik Pemerintah Kabupaten) dan Masih diperlukan pengembangan untuk menambah gedung produksi, karena masih banyak industri kecil hasil tembakau (industri kecil rokok) yang berminat untuk memanfaatkan gedung produksi di KIHT dan di Kabupaten Kudus tidak ada lahan produktif tembakau dan tidak memiliki petani tembakau.
- c. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberantasan rantai produksi, distribusi dan penyebaran produksi rokok ilegal antara lain dengan melakukan pembinaan industri melalui pengelolaan KIHT (Penambahan Gedung produksi, pengadaan mesin pelinting, rehab bangunan pendukung dan pemeliharaan gedung), penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan menggunakan forum tatap muka, media cetak (koran, baliho, kalender,dll), media online, media seni budaya, dan melakukan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- d. Pemerintah Kabupaten Kudus setuju dengan penyederhanaan sistem cukai dari 10 layer menjadi 3-4 layer, karena dengan penyederhanaan sistem cukai penerimaan cukai dan pajak rokok dapat lebih optimal.

3. Kesimpulan Pertemuan dengan PT Djarum

- a. Secara garis besar kebijakan cukai hasil tembakau sudah berjalan dengan baik tetapi dalam membuat regulasi mengenai tarif cukai tidak mengajak keterlibatan pengusaha atau industri dan penekanannya hanya kepada target penerimaan cukai.
- b. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PT Djarum dalam 3 tahun terakhir khususnya tarif SKM naiknya tinggi, kenaikan tarif khususnya SKM tidak melihat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tetapi hanya mengarah kepada penerimaan negara saja.
- c. Dalam hal perbaikan terkait kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia atau jenis rokok yang diproduksi, perlu melibatkan pengusaha atau industri dalam membuat regulasi dan kenaikan tarif cukai sebaiknya melihat dampak keberlangsungan industri, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.
- d. Permasalahan yang dialami tentang cukai hasil tembakau selama ini adalah penetapan tarif cukai selama tiga tahun terakhir khususnya

kategori SKM kenaikannya tinggi sehingga membuat penurunan produksi PT Djarum.

- e. Jumlah produksi rokok SKM selama tiga tahun terakhir yaitu 28.802.863.036 batang (Tahun 2019), 31.284.189.610 batang (Tahun 2020), dan 27.700.256.086 batang (Tahun 2021).
- f. Dalam hal proses produksi, PT Djarum melakukan impor tembakau karena kebutuhan pabrikan tidak bisa dipenuhi oleh tembakau lokal dan kualitas atau jenis tembakau oriental import yang memang dibutuhkan oleh pabrikan. Import tembakau antara lain berasal dari negara Amerika, Cina, Brasil, Turki, dan beberapa negara lainnya.
- g. Strategi PT Djarum dalam menjaga penjualan rokok agar tetap stabil pada saat pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau yaitu dengan melakukan iklan, promosi, dan policy harga jual. Adapun rokok yang dijual oleh PT Djarum adalah jenis rokok SKM dan SKT.

4. Kesimpulan Pertemuan dengan PT Pura Barutama – PT Pura Nusapersada

- a. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PT Pura Nusapersada dalam proses pembuatan pita dan pengaman kemasasan rokok yaitu terkait dengan koordinasi yang intens antara Konsorsium dengan Bea Cukai maka dalam proses pembuatan dan pelekatan hologram pada kertas banderol tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, baik dari aspek kapasitas, kontinuitas, dan pengamanan.
- b. Setiap desain baru, konsorsium Perum Peruri melakukan sosialisasi desain pita cukai ke petugas bea dan cukai. Dalam sosialisasi tersebut konsorsium juga menyertakan materi sosialisasi seperti video iklan layanan masyarakat, poster, leaflet yang bisa digunakan seluas-luasnya oleh Bea dan Cukai.
- c. Pemerintah Kabupaten Kudus dinilai telah berupaya menangani dan mengatur pemberantasan rokok ilegal dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pembuatan baliho, video tron, talk show di radio dan selebaran.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus, PT Djarum, dan PT Pura Nusapersada terkait dengan Cukai Hasil Tembakau. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
